



PUTUSAN

No : 60 /Pid.B/2012/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : RIVAL LELAPARY Alias RIVAL ;
Tempat lahir : Tobelo ;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 15 Nopember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 14 Februari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umumo sejak tanggal 15 Februari 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 08 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 April 2012 Nomor : 60/ Pen.Pid/2011/PN-Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 April 2012 Nomor : 60/ Pen.Pid/2011/PN-Tte tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RIVAL LELAPARY Alias RIVAL beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; ----

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIVAL LELAPARY Alias RIVAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Judi ” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVAL LELAPARY Alias RIVAL**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 9.668.000.- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), lembaran-lembaran dan buku rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X1 warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800 warna hitam 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X3 warna merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X2 warna merah hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam silver, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam silver ; dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa Idrus Katili alias Iti dkk ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab Warna Hitam ; dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : 47/Terna.Ep12/04/2012, tertanggal 02 April 2012 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rival Lelapari alias rival pada hari Rabu Tanggal 25 Januari tahun 2012 sekitar pukul 24:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri ternate telah tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi yang mana perbuatan tersebut terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 23:00 WIT saksi hajrun Ismail alias Hajrun dan Saksi Rahmat Umakaapa alias Aji mendapatkan informasi dari saksi Indrus katili alias Iti (terdakwa berkas terpisah) yang sebelumnya telah tertangkap oleh saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun dan Saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji (anggota Intel Polres Ternate) disamping Toko Sentral Lorong ABC Kel Gamalam Ternate Tengah Kota Ternate yang sedang mengadakan permainan judi Togel dan setelah melakukan pemeriksaan saksi Idrus Katili mengatakan bahwa rekapan nomor judi togel serta uang hasil pemasangan nomor judi togel dari para pemasang selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa kemudian saksi Hajrun Ismail alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa alias Aji bersama saksi Indrus Katili Alias Iti mendatangi rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 24:30 WIT setiba di rumah terdakwa di Kel. Akehuda Ternate Utara selanjutnya saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji untuk menghindari kecurigaan terdakwa kemudian memerintahkan saksi Indrus Katili Alias Iti untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu dan setelah melakukan pengintaian saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji masuk kedalam rumah yang mana kemudian mendapati terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Katili Alias Iti saksi Sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata sedang merekap atau mensortir nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang selanjutnya saksi Hajrun Ismail alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji mengamankan terdakwa dan saksi Idrus Katili Alias Iti saksi sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata beserta barang bukti yaitu berupa lembaran rekapan nomor-nomor kupon judi togel dan uang sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan kupon judi togel serta 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe 1800 Warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe X2 warna Merah hitam, , 1 (satu) buah HP Merk Nokia, Tipe X3 warna merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe: X1 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Samsung Galaki Warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna hitam silver, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna orange putih ;
- bahwa sistem permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa menyerahkan kupon-kupon judi togel kepada saksi Idrus Katili alias Iti saksi Sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata untuk menjual kupon-kupon judi togel tersebut kepada para pemasang kemudian pemasang memberi kupon judi togel dan memasang nomor atau angka-angka yg dituliskan dalam selebar kupon setelah kupon judi togel terjual selanjutnya kupon serta nomor-nomor rekapan dari para pemasang diserahkan kembali oleh saksi Idrus Katili Alias Iti saksi Sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa uang hasil penjualan upon judi tigel tersebut selanjutnya disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. Inko (DPO), bahwa ;
- bahwa besar taruhan permainan judi togel adalah tergantung dari pasangan nomor yang dipasang oleh pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- 000 (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan seribu rupiah dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-memasang 3 (tiga) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1750.000,- dan uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-memasang 4 (empat) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,-
- bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengadakan atau turut campur dalam perusahaan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada hak dan ijin dari pemerintah.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rival Lelapari alias rival pada hari Rabu Tanggal 25 Januari tahun 2012 sekitar pukul 24:30 WIT atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate tepatnya didalam sebuah rumah atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri ternate telah tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi yang mana perbuatan tersebut terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 23:00 WIT saksi hajrun Ismail alias Hajrun dan Saksi Rahmat Umakaapa alias Aji mendapatkan informasi dari saksi Indrus katili alias Iti (terdakwa berkas terpisah) yang sebelumnya telah tertangkap oleh saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun dan Saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji (anggota Intel Polres Ternate) disamping Toko Sentral Lorong ABC Kel Gamalam Ternate Tengah Kota Ternate yang sedang mengadakan permainan judi Togel dan setelah melakukan pemeriksaan saksi Idrus Katili mengatakan bahwa rekapan nomor judi togel serta uang hasil pemasangan nomor judi togel dari para pemasang selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa kemudian saksi Hajrun Ismail alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa alias Aji bersama saksi Indrus Katili Alias Iti mendatangi rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 24:30 WIT setiba dirumah terdakwa di Kel. Akehuda Ternate Utara selanjutnya saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji untuk menghindari kecurigaan terdakwa kemudian memerintahkan saksi Indrus Katili Alias Iti untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu dan setelah melakukan pengintaian saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji masuk kedalam rumah yang mana kemudian mendapati terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Katili Alias Iti saksi Sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata sedang merekap atau mensortir nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang selanjutnya saksi Hajrun Ismail alias Hajrun dan saksi Rahmat Umakaapa Alias Aji mengamankan terdakwa dan saksi Idrus Katili Alias Iti saksi sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata beserta barang bukti yaitu berupa lembaran rekapan nomor-nomor kupon judi togel dan uang sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan kupon judi togel serta 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe 1800 Warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe X2 warna Merah hitam, , 1 (satu) buah HP Merk Nokia, Tipe X3 warna merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe: X1 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Samsung Galaki Warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna hitam silver, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna orange putih ;
- bahwa sistem permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa menyerahkan kupon-kupon judi togel kepada saksi Idrus Katili alias Iti saksi Sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata untuk menjual kupon-kupon judi togel tersebut kepada para pemasang kemudian pemasang memberi kupon judi togel dan memasang nomor atau angka-angka yg dituliskan dalam selebar kupon setelah kupon judi togel terjual selanjutnya kupon serta nomor-nomor rekapan dari para pemasang diserahkan kembali oleh saksi Idrus Katili Alias Iti saksi Sudin Mangkir, saksi Roy Yusup, saksi Ongen Bata kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa uang hasil penjualan upon judi tigel tersebut selanjutnya disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. Inko (DPO), bahwa ;
- bahwa besar taruhan permainan judi togel adalah tergantung dari pasangan nomor yang dipasang oleh pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- 000 (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluhh ribu rupiah) uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-memasang 3 (tiga) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1750.000,- dan uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-memasang 4 (empatt) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengadakan atau turut campur dalam perusahaan permainan judi togel tersebut dilakukan tanpa ada hak dan ijin dari pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2

KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan; ---

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi RAHMAT UMAKAPA

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian nomor togel yang sedang dilakukan oleh saksi Katili Alias Iti (terdakwa berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 dilorong ABC Pasar Gamalama Kota Ternate Tengah tepatnya samping Toko Sentral kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun segera mengara ke tempat yang dimaksud dan kemudian mendapati saksi Idrus katili Alias Iti sedang mengadakan perjudian Togel dan sedang merekap nomor-nomor judi togel dan para pemasang kemudian saksi dan saksi hajrun Ismail Alias Hajrun langsung mengamankan saksi Idrus Katili Alias Iti beserta barang bukti berupa kupon-kupon nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Idrus Katili Alias Iti mengakui bahwa saksi hanya seorang penjual atau pengecer judi togel yang mana pada sebelum dilakukan penangkapan saksi Idrus Katili alias Iti menyetorkan hasil rekapan nomor judi togel kepada terdakwa dikelurahan akehuda kecamatan ternate Utara Kota Ternate yang bertindak sebagai kurir yang menyerahkan rekapan-rekapan nomor judi togel dari saksi idrus katili Alias Iti kepada Bandar Judi Togel di Tobelo yaitu Sdr. Inko (DPO) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 pukul 00:30 WIT segera menuju ke Rumah terdakwa di Kelurahan Akehuda Ternate Utara bersama saksi Hajrun Ismail dan saksi Idrus Katili dan untuk menghindari kecurigaan dari terdakwa saksi memerintahkan saksi Idrus Katili untuk masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu kemudia setelah melakukan pengintaian saksi bersama-sama dengan saksi Hajrun Ismail segera masuk ke dalam rumah terdakwa dan kemudian mendapat terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Katili, saksi Sudin Kadir mangka, saksi Ongen Bata dan saksi, Roy Yusup kedatangan sedang merekap, mensortif Nomor-nomor judi togel yang telah dipasang dari para pemasang, selanjutnya saksi bersama saksi hajrun Ismail mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Katili, saksi Sudin Kadir Mangka saksi Ongen Bata dan saksi Roy Yusup beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel, lembaran-lembaran rekapan nomor judi togel 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe: X1 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe 1800 Warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, Tipe X3 Warna Merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe X2 warna Merah hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna hitam silver, 1 (satu) buah kalkulator Mer. City sent warna hitam silver dan 1 (satu) buah samsung Galaki, Tap warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dibawah ke Mapolres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menerangkan perjudian togel yang terdakwa lakukan tersebut tanpa ada Ijin dari pemerintah ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi HAJRUN ISMAIL

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian nomor togel yang sedang dilakukan oleh saksi Katili Alias Ita (terdakwa berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 dilorong ABC Pasar Gamalama Kota Ternate Tengah tepatnya samping Toko Sentral kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Hajrun Ismail Alias Hajrun segera mengara ke tempat yang dimaksud dan kemudian mendapati saksi Idrus katili Alias Ita sedang mengadakan perjudian Togel dan sedang merekap nomor-nomor judi togel dan para pemasang kemudian saksi dan saksi hajrun Ismail Alias Hajrun langsung mengamankan saksi Idrus Katili Alias Ita beserta barang bukti berupa kupon-kupon nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel ;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan saksi Idrus Katili Alias Ita mengakui bahwa saksi hanya seorang penjual atau pengecer judi togel yang mana pada sebelum dilakukan penangkapan saksi Idrus Katili alias Ita menyetorkan hasil rekapan nomor judi togel kepada terdakwa dikelurahan akehuda kecamatan ternate Utara Kota Ternate yang bertindak sebagai kurir yang menyerahkan rekapan-rekapan nomor judi togel dari saksi idrus katili Alias Ita kepada Bandar Judi Togel di Tobelo yaitu Sdr. Inko (DPO) ;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 pukul 00:30 WIT segera menuju ke Rumah terdakwa di Kelurahan Akehuda Ternate Utara bersama saksi Hajrun Ismail dan saksi Idrus Katili dan untuk menghindari kecurigaan dari terdakwa saksi memerintahkan saksi Idrus Katili untuk masuk kedalam rumah terdakwa terlebih dahulu kemudia setelah melakukan pengintaian saksi bersama-sama dengan saksi Hajrun Ismail segera masuk ke dalam rumah terdakwa dan kemudian mendapat terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Katili, saksi Sudin Kadir mangka, saksi Ongen Bata dan saksi, Roy Yusup kedapatan sedang merekap, mensortif Nomor-nomor judi togel yang telah dipasang dari para pemasang, selanjutnya saksi bersama saksi hajrun Ismail mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Idrus Katili, saksi Sudin Kadir Mangka saksi Ongen Bata dan saksi Roy Yusup beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel, lembaran-lembaran rekapan nomor judi togel 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe: X1 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe 1800 Warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, Tipe X3 Warna Merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe X2 warna Merah hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna hitam silver, 1 (satu) buah kalkulator Mer. City sent warna hitam silver dan 1 (satu) buah samsung Galaki, Tap warna hitam dibawah ke Mapolres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menerangkan perjudian togel yang terdakwa lakukan tersebut tanpa ada Ijin dari pemerintah ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi IDRUS KATILI

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada saat sedang mengadakan permainan perjudian togel kepada masyarakat sekitar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 di Lorong ABC Pasar Gamalama Kota Ternate Tengah tepatnta samping toko Sentral kemudian saksi ditangkap oleh Anggota Intel Polres Ternate beserta barang bukti berupa rekapan kupon-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon nomor judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel yang mana oleh saksi pada saat itu barang bukti tersebut akan saksi serahkan kepada terdakwa selaku kurir dari Bandar Judi Togel di Kota Tobelo yaitu Sdr. Inko (DPO) ;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian bersama-sama dengan Anggota Intel Polres Ternate yaitu saksi Rahmat Umakaapa dan saksi Harjun Ismail mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Akehuda Kec. Ternate Utara dan sesampainya di rumah terdakwa saksi masuk kedalam rumah terlebih dahulu selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi sudin Kadir maka saksi Ongen Bata dan saksi Roy Yusup melakukan rekapan Nomor-nomor judi togel dari para pemasang yang selanjutnya akan diberikan kepada Sdr. Inko (DPO) sebagai Bandar Judi Togel dan kemudian saksi Rahmat Umakaapa dan Saksi Harjun Ismail masuk kemudian langsung mengamankan terdakwa dan saksi serta saksi Sudin Kadir Mangka saksi Ongen Bata dan Saksi Roy Yusup beserta barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel, lembaran-lembaran rekapan nomor judi togel 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe: X1 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe 1800 Warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, Tipe X3 Warna Merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe X2 warna Merah hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna hitam silver, 1 (satu) buah kalkulator Mer. City sent warna hitam silver dan 1 (satu) buah samsung Galaksi, Tap warna hitam dibawah ke Mapolres Ternate ;
 - Bahwa saksi menerangkan bentuk permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa bertindak sebagai Kurur atau pembantu dari bandar judi togel di Tobelo yaitu Sdr. Inko (DPO) yang mana terdakwa menyerahkan kupon-kupon judi togel kepada diri saksi serta saksi Sudin Kadir Mangka, saksi Ongen Bata dan saksi Roy Yusup bertindak sebagai pengecer atau penjualan kemudian setelah kupon-kupon atau nomor-nomor telah dibeli oleh pemasang selanjutnya saksi serta saksi Sudin kadir Mangka, Saksi Sudin Bata dan saksi Roy Yusup datang ke tempat terdakwa dan merekap nomor-nomor tersebut bersama-sama dengan terdakwa yang kemudian oleh terdakwa nomor-nomor yang telah direkap tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Inko selaku bandar melalui pesan singkat telephone Gengam ;
 - Bahwa saksi menerangkan permainan togel adalah suatu bentuk permainan perjudian yang mengandalkan untung untungan yaitu dengan cara para pemasang membeli kupon atau memasang nomor-nomor judi togel yang besar taruhan permainan judi togel adalah tergabung dari pasangan nomor yang dipasang oleh pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-pemasang 3 (tiga) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1750.000,- dan uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-memasang 4 (empat) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- ;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan permainan judi terdakwa bukan sorang bandar akan tetapi hanya kurir atau pembantu Bandar Judi Togel, yaitu Sdr. Inko ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemerintah.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi SUDIN KADIR MANGKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 24.30. WIT, bertempat di Kelurahan Akehuda Kota Ternate, pada saat Saksi mengantar rekapan judi togel kepada Terdakwa selaku kurir atau pembantu Bandar togel ditobelo, kemudian sesampai didalam rumah Saksi dan Terdakwa dan Saksi Idrus , Saksi ongen bata melakukan rekapan nomor-nomor judi togel dari para pemasang yang selanjutnya akan diberikan kepada Saudara Inko sebagai Bandar Togel dan pada saat melakukan rekapan ada anggota intel Polres Ternate masuk Saksi Rahmat Umakapa dan Saksi Hajrun masuk kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi serta kawan ; -----
- Bahwa benar rmainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adlah terdakwa bertindak sebagai Kurur atau pembantu dari bandar judi togel di Tobelo yaitu Sdr. Inko (DPO) yang mana terdakwa menyerahkan kupon-kupon judi togel kepada diri saksi serta saksi Sudin Kadir Mangka, saksi Ongen Bata dan saksi Roy Yusup bertindak sebagai pengecer atau penjualan kemudian setelah kupon-kupon atau nomor-nomor telah dibeli oleh pemasang selanjutnya saksi serta saksi Sudin kadir Mangka, Saksi Sudin Bata dan saksi Roy Yusup datang ke tempat terdakwa dan merekap nomor-nomor tersebut bersama-sama dengan terdakwa yang kemudian oleh terdakwa nomor-nomor yang telah direkap tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Inko selaku bandar melalui pesan singkat telephone Gengam ;
- Bahwa benar permainan togel adalah suatu bentuk permainan perjudian yang mengandankan untung untungan yaitu dengan cara para pemasang membeli kupon atau memasang nomor-nomor judi togel yang besar taruhan permainan judi togel adalah tergabung dari pasangan nomor yang dipasang oleh pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluhh ribu rupiah) uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-pemasang 3 (tiga) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1750.000,- dan uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-memasang 4 (empatt) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- ;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi terdakwa bukan sorang bandar akan tetapi hanya kurir atau pembantu Bandar Judi Togel, yaitu Sdr. Inko
- bahwa saksi menerangkan kegiatan perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemerintah. ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi ROY YUSUP Alias ROY

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 24.30. WIT, bertempat di Kelurahan Akehuda Kota Ternate, pada saat Saksi mengantar rekapan judi togel kepada Terdakwa selaku kurir atau pembantu Bandar togel ditobelo, kemudian sesampai didalam rumah Saksi dan Terdakwa dan Saksi Idrus , Saksi ongen bata melakukan rekapan nomor-nomor judi togel dari para pemasang yang selanjutnya akan diberikan kepada Saudara Inko sebagai Bandar Togel dan pada saat melakukan rekapan ada anggota intel Polres Ternate masuk Saksi Rahmat Umakapa dan Saksi Hajrun masuk kerumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi serta kawan ; -----
- Bahwa benar rmainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adlah terdakwa bertindak sebagai Kurur atau pembantu dari bandar judi togel di Tobelo yaitu Sdr. Inko (DPO) yang mana terdakwa menyerahkan kupon-kupon judi togel kepada diri saksi serta saksi Sudin Kadir Mangka, saksi Ongen Bata dan saksi Roy Yusup bertindak sebagai pengecer atau penjualan kemudian setelah kupon-kupon atau nomor-nomor telah dibeli oleh pemasang selanjutnya saksi serta saksi Sudin kadir Mangka, Saksi Sudin Bata dan saksi Roy Yusup datang ke tempat terdakwa dan merekap nomor-nomor tersebut bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kemudian oleh terdakwa nomor-nomor yang telah direkap tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Inko selaku bandar melalui pesan singkat telephone Gengam ;

- Bahwa benar permainan togel adalah suatu bentuk permainan perjudian yang mengandalkan untung untungan yaitu dengan cara para pemasang membeli kupon atau memasang nomor-nomor judi togel yang besar taruhan permainan judi togel adalah tergabung dari pasangan nomor yang dipasang oleh pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-pemasang 3 (tiga) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1750.000,- dan uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-memasang 4 (empat) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- ;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi terdakwa bukan sorang bandar akan tetapi hanya kurir atau pembantu Bandar Judi Togel, yaitu Sdr. Inko
- bahwa saksi menerangkan kegiatan perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemerintah. ; -----
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Rahmat Umakapa, Saksi Hajrun Ismail, Saksi Idrus Katili, Saksi Sudin Kadir Mangka dan Saksi Roy Yusup tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa RIVAL LELAPARY Alias RIVAL sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar pukul 24.30. WIT, bertempat di Kelurahan Akehuda Kota Ternate, tepatnya didalam rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Idrus Katili, Saksi Sudin Kadir Mangka dan Saksi Roy Yusup melakukan rekapan nomor-nomor judi togel dari para pemasang yang selanjutnya akan diberikan kepada Saudara Inko sebagai Bandar Togel melalui pesan singkat SMS kemudian datang anggota intel yaitu Sakis Rahmat Umakapa dan Saksi Hajrun Ismail yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar rmainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adlah terdakwa bertindak sebagai Kurur atau pembantu dari bandar judi togel di Tobelo yaitu Sdr. Inko (DPO) yang mana terdakwa menyerahkan kupon-kupon judi togel kepada diri saksi serta saksi Sudin Kadir Mangka, saksi Ongen Bata dan saksi Roy Yusup bertindak sebagai pengecer atau penjualan kemudian setelah kupon-kupon atau nomor-nomor telah dibeli oleh pemasang selanjutnya saksi serta saksi Sudin kadir Mangka, Saksi Sudin Bata dan saksi Roy Yusup datang ke tempat terdakwa dan merekap nomor-nomor tersebut bersama-sama dengan terdakwa yang kemudian oleh terdakwa nomor-nomor yang telah direkap tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Inko selaku bandar melalui pesan singkat telephone Gengam ;
- Bahwa benar permainan togel adalah suatu bentuk permainan perjudian yang mengandalkan untung untungan yaitu dengan cara para pemasang membeli kupon atau memasang nomor-nomor judi togel yang besar taruhan permainan judi togel adalah tergabung dari pasangan nomor yang dipasang oleh pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1000 (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000(tujuh puluh ribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-pemasang 3 (tiga) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 1750.000,- dan uang taruhan sebesar Rp. 5000, pemasang-pemasang 4 (empat) angka dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- ;

- bahwa benar kegiatan perjudian yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemerintah. ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Atau Ketiga Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni perbuatan terdakwa dalam Dakwaan Kesatu tidak terbukti sehingga yang harus dibuktikan adalah Dakwaan Kedua.melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. Barang

siapa ;-----

2. tanpa

hak ;-----

3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau

sengaja turut campur dalam perusahaan untuk

itu ;-----

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Barang siapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai unsur ke 1 “Barang siapa”, menurut Majelis jelas sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa RIVAL LELAPARY Alias RIVAL, yang diajukan kepersidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke 1 “Barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi, RAHMAT UMAKAPA, Saksi HAJRUN ISMAIL, bahwa terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan adanya izin dari perjudian yang dilakukannya dan apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 memang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan adalah pemilik dari uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) hasil dari penjualan nomor-nomor judi togel, lembaran-lembaran rekapan nomor judi togel sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe: X3 warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna hitam silver, 1 (satu) buah kalkulator Mer. City sent warna hitam silver dan 1 (satu) buah samsung Galaxi, Tap warna hitam sedangkan yang liannya adalah milik Saksi Idus Katili, Saksi Sudin mangka, Saksi Roy dan Saksi Ongen yaitu , 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe 1800 Warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia, Tipe X1 Warna Merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Tipe X2 warna Merah hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk City sent Warna hitam silver, 1 (satu) buah kalkulator Mer. City sent warna hitam silver dan pemilik dari 2 (dua) buah buku rekapan nomor pemasangan togel, 1 (satu) unit HP Nokia type X3 warna merah hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan terdakwa bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur “ *tanpa hak* ” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan/pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan sedang merekap hasil penjualan judi togel, untuk disampaikan kepada Bandar Judi Togel yaitu INKO yang berada di Tobelo melalui pesan singkat dengan menggunakan Heanphon ;-----

Menimbang bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah selain terdakwa sebagai perpanjangan tangan dari bandar Togel dengan mendapatkan fe sebesar 30 % dari hasil penjualan kupon judi togel, Terdakwa juga ikut bermain, terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel serta mencatat siapa saja yang datang untuk memasang judi togel dan para pemasang harus membayar untuk nomor yang mereka pasang dan terdakwa catat, apabila nomor yang dipasang keluar maka akan dilihat di rekapitulasi tersebut dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukannya dengan sengaja

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi- saksi dan terdakwa, teknis permainan judi kupon putih tersebut yaitu selain Saksi menerima rekapan penjualan judi togel dari kurir/pengecer yang berkerja sama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan rekapan-rekapan tersebut kepada Bandar Judi Togel (Inko) yang berada di Tobelo terdakwa juga menjual kupon judi togel kepada pemasang kemudian para pemasang memasang nomor atau angka-angka yang dituliskan dalam selemba kupon tersebut yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasang dan apabila nomor atau angka-angka yang dipasang keluar angkanya maka Bandar harus membayar kepada pemasang sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sudah 2 (dua) bulan Terdakwa merekap hasil penjualan judi togel dari penjual/pengecer yang selanjutnya Terdakwa menyetor uang hasil penjualan tersebut ke Bandar Togel yaitu Saudara INKO yang berada di Tobelo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “*Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum, Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu*” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan dan pembuktian di atas, dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga dengan demikian Dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka dengan terpenuhinya dakwaan Kedua di atas, terhadap terdakwa RIVAL LELAPARY Alias RIVAL harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Mengadakan Permainan Judi**” sebagaimana Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP ;-----

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dan menetapkan pula terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 9.668.000.- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), lembaran-lembaran dan buku rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X1 warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800 warna hitam 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X3 warna merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X2 warna merah hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam silver, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam silver ; dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa Idrus Katili alias Iti dkk ; sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab Warna Hitam ; dikembalikan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
-

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana akan yang dijatuhkan, Majelis memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;-----

Mengingat akan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana dan ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIVAL LELAPARY** Alias **RIVAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Mengadakan Permainan Judi”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6** (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 9.668.000,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), lembaran-lembaran dan buku rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X1 warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1800 warna hitam 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X3 warna merah hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type X2 warna merah hitam, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam silver, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen warna hitam silver ; dipergunakan untuk perkara pidana atas nama Terdakwa Idrus Katili alias Iti dkk ; sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab Warna Hitam ; dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -

Demikian

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 April 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh **MINIARDI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ISRA ABBAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri oleh **PRASETYO BUDI UTOYO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

HALIMA UMATERNATE, SH

MARTHA MAITIMU, SH

Hakim Ketua

MINIARDI, SH

Panitera Pengganti

ISRA ABBAS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)